



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln.RayaPainan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/kecamatanbatangkapas@gmail.com>

KEPUTUSAN
CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 900/19/CMT-BTKP/I/2025
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas KabupatenPesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas KabupatenPesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limau Sundai
Pada tanggal, 05 Januari 2025

CAMAT BATANG KAPAS,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESIRSELATAN
 NOMOR : 900/19/CMT-BTKP /I/2025
 TANGGAL : 05 Januari 2025
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Sutera	Tanpa Satuan	CC	BB	BB	BB	BB	A	A	
2.	Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	91	85	86	86	87	88	88	
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Tanpa Satuan	90	75	75	75	75	75	80	
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	Persen	80%	80%	80%	83%	85%	88%	90%	
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	7%	9,5%	9,5%	9,5%	10,8%	11,9%	12,00%	
5.	Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	80%	82%	83%	85%	85%	88%	90%	

2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2029

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Batang Kapas

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Batang Kapas

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan dokumen publik yang di publiksesuai PPID..
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlahdokumenpublikyangdi publish}}{100\% \text{Jumlahdokumenpublik}} \times$
Sumberdata	: Kantor Camat Batang Kapas
Penanggungjawab	: Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Batang Kapas

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjutakan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggungjawab : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Batang Kapas

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk Meningkatkan admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Batang Kapas.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{100\% \text{Jumlah seluruh nagari}} \times$$

Sumberdata : Nagari se Kecamatan Batang Kapas.

Penanggungjawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim Kec. Batang Kapas

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk Menurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Lingkungan Kecamatan Batang Kapas.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim

Sumberdata : Nagari dan Kantor Camat Batang Kapas

Penanggungjawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Batang Kapas

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Batang Kapas

Formulasi : Hasil dari Prevalensi

Sumberdata : Nagari dan Kantor Camat Batang Kapas

Penanggungjawab : Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Nagari yang diselesaikan}}{100\% \text{Jumlah konflik}} \times$

Sumberdata : Kantor Camat Batang Kapas

Penanggungjawab : Kasi Trantib

CAMAT BATANG KAPAS,

LEGIANDRU. S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001